



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, akan dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilik tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Kabupaten Bangli dalam satu wilayah desa/kelurahan, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya,.
5. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pembiayaan dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pembiayaan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah :

- a. untuk menyeragamkan besaran biaya yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan
- b. untuk memberikan kepastian hukum kepada petugas kelurahan / desa dalam menarik biaya dari masyarakat.

BAB III PEMBIAYAAN KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi :

- a. kegiatan menyiapkan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan menyiapkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai fisik bidang tanah.

Pasal 6

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat antara lain :
 - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. riwayat kepemilikan/penguasaan tanah;
 - c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa; dan
 - d. penguasaan tanah secara sporadik.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan Pengadaan Patok dan Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah.
- (2) Pengadaan patok dan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (3) Pengadaan patok dan Meterai yang melebihi dari jumlah yang disediakan dibebankan kepada masyarakat, diluar biaya yang ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. biaya transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal biaya percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, biaya dimaksud dibebankan kepada masyarakat.
- (2) Besaran biaya yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBIAYAAN PERCEPATAN
PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

SURAT PERNYATAAN TERTULIS
TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai / memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Pergunaan :
Tanah Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah dan tidak berada/termasuk di/dalam Kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan

bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi :

1. Nama	:	2. Nama	:
NIK	:	NIK	:
Agama	:	Agama	:
Usia	:	Usia	:
Pekerjaan	:	Pekerjaan	:
Alamat	:	Alamat	:

DIBUAT DI :
PADA TANGGAL :
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

SAKSI-SAKSI,

1. (.....)
Nama jelas

Meterai Rp. 6.000

2. (.....)
Nama jelas

(.....)
Nama jelas

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR